

Penerapan Pemberatan Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara

(Studi Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks)

M Rayhan Ramadhan^{1*}, Ambo Esa², Asrul Aswar³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur Makassar

*Penulis Korespondensi: Muhammadiyan35@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the application of sentence enhancement to perpetrators of fraud in the recruitment of civil servants (ASN) and examines the consistency of judicial reasoning in Decision No. 1175/Pid.B/2024/PN Mks. The research focuses on two main issues: the fulfillment of the requirements for sentence enhancement under Articles 52 and 486–488 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the alignment of the judge's considerations with the principles of criminal sentencing. Using a normative juridical method and employing statutory, case, and conceptual approaches, this research finds that the application of Article 378 KUHP was appropriate, as the elements of deception were proven. However, sentence enhancement under Articles 52 and 486–488 KUHP was not applied due to the absence of a functional connection between the perpetrator's status as an ASN and the offense, as well as the failure to meet the formal requirements of recidivism. Although the decision is legally defensible in a formal sense, it lacks substantive completeness in addressing moral and sociological considerations. The perpetrator's ASN status and prior conviction should reasonably serve as aggravating factors. The study concludes that while the decision is normatively consistent, it falls short of achieving substantive justice, particularly regarding public protection and the integrity of the civil service.*

Keywords: ASN; Civil Servants; Fraud; Judicial Reasoning; Recidivism

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam proses rekrutmen ASN serta menilai konsistensi pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1175/Pid.B/2024/PN Mks. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama, yaitu pemenuhan syarat pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP dan Pasal 486–488 KUHP serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip pemidanaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP oleh hakim telah sesuai karena unsur tipu muslihat terbukti secara yuridis. Namun, pemberatan pidana melalui Pasal 52 dan Pasal 486–488 KUHP tidak diterapkan karena tidak terpenuhinya syarat formil mengenai hubungan fungsional jabatan dan ketidaksesuaian unsur recidivisme. Meskipun secara legal formal putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, secara substantif ia belum mencerminkan pertimbangan pemidanaan yang komprehensif. Status ASN terdakwa dan riwayat pernah dipidana sebelumnya seharusnya menjadi keadaan memberatkan yang relevan secara moral maupun sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut konsisten secara normatif, tetapi kurang memenuhi aspek keadilan substantif terutama dalam konteks perlindungan publik dan integritas jabatan ASN.

Kata kunci: Alasan Yudisial; ASN (Aparatur Sipil Negara); Pegawai Negeri Sipil; Penipuan; Residivisme

1. LATAR BELAKANG

Fenomena penipuan yang berkaitan dengan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial yang luas. Praktik ini biasanya memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap profesi ASN yang dianggap

memiliki stabilitas ekonomi dan prestise tertentu. Kondisi tersebut membuka ruang bagi oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menjanjikan kelulusan seleksi ASN melalui cara-cara melawan hukum. Kasus-kasus semacam ini tidak saja merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem kepegawaian negara.

Ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang ASN, persoalannya menjadi lebih serius. ASN memegang peran publik yang menuntut integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan pada norma hukum dan etika jabatan. Penyalahgunaan kedudukan ASN untuk melakukan penipuan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana umum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menyediakan mekanisme pemberatan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi pidana. Konteks pemberatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks menjadi relevan untuk dianalisis karena menghadirkan persoalan mengenai bagaimana ketentuan pemberatan pidana diterapkan terhadap pelaku yang berstatus sebagai ASN sekaligus memiliki riwayat pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis, namun tetap menjatuhkan pidana yang relatif ringan dan tidak menerapkan ketentuan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum pidana materiil dan sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip rasionalitas serta proporsionalitas dalam pemidanaan.

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana ketentuan pemberatan pidana, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan maupun dengan status pengulangan tindak pidana (*recidivisme*). seharusnya diterapkan dalam kasus penipuan yang melibatkan ASN. Kedua, bagaimana rasionalitas dan kelengkapan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. Untuk menghindari perluasan pembahasan, penelitian ini tidak mengulas prosedur rekrutmen ASN secara umum, tidak membahas politik hukum pidana secara luas, dan tidak membandingkan dengan putusan lain di luar putusan yang menjadi objek kajian.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai ketepatan penerapan hukum pidana materiil terkait pemberatan pidana dan menelaah konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai pemberatan pidana dalam konteks penyalahgunaan jabatan publik. Secara praktis,

hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi penegak hukum agar penerapan norma pemberatan pidana dapat lebih konsisten, terutama dalam perkara yang melibatkan ASN sebagai pelaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menitikberatkan pada adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau kedudukan palsu yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepada pelaku. Menurut Pasal 378 KUHP, "menggerakkan" mengacu pada penggunaan tindakan atau kata-kata yang menipu (Florence Parengkuan et al., 2025). Literatur hukum pidana modern menjelaskan bahwa penipuan merupakan bentuk perbuatan rekayasa keadaan sehingga korban percaya pada sesuatu yang tidak benar (Chandra, 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa unsur inti penipuan adalah manipulasi kehendak korban melalui informasi yang direkayasa (Mukhlis et al., 2018).

Selain itu, penipuan dalam konteks rekrutmen ASN sering kali berkaitan dengan penggunaan kedudukan palsu atau klaim kewenangan tertentu. Unsur ini memiliki relevansi dengan literatur pelanggaran etik jabatan publik yang menekankan bahwa penyalahgunaan kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap integritas hukum.

Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pemberatan pidana atas dasar penyalahgunaan jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa pemberatan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara (Nusa & Darmawati, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan Indonesia yang menempatkan integritas pejabat publik sebagai unsur yang harus dijaga agar sistem pemerintahan tetap berjalan secara bersih dan akuntabel (Sriwidodo, 2019).

Selain itu, pemberatan pidana juga dikenal melalui mekanisme pengulangan tindak pidana (recidivisme) sebagaimana diatur dalam Pasal 486–488 KUHP. Doktrin hukum pidana menyebut bahwa recidivisme merupakan indikator kegagalan efek jera dan menjadi dasar normatif bagi penerapan pidana lebih berat (Sinurat, 2023). Pengaturan recidivisme juga menuntut hakim berhati-hati dalam menilai masa tenggang pengulangan tindak pidana, karena ketidaktepatan penilaian dapat mengakibatkan hilangnya dasar pemberatan.

Kode Etik dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara

ASN memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, setiap ASN terikat pada kode etik dan prinsip moral yang mengatur agar mereka menjalankan jabatan dengan integritas, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan (Sarnawa & Sukiyoprati, 2017). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditegaskan bahwa pelaksanaan kode etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN wajib menjalankan tugas profesional, jujur, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023). Pelanggaran terhadap kewajiban ini memiliki dimensi ganda: merugikan korban dan merusak struktur moral birokrasi negara. Literatur administrasi publik juga menekankan bahwa pelanggaran etika ASN dapat berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (Saragih et al., 2022). Oleh karena itu dibutuhkan adanya Manajemen ASN untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lase & Ndraha, 2023).

Pertimbangan Hakim dalam Pidanaan

Pertimbangan hakim merupakan inti dari putusan pidana dan harus mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim wajib memastikan bahwa setiap putusan selaras dengan tujuan pidanaan dan proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan (Suyanto, 2018). seorang Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan suatu perkara pidana yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa (Syarimah & Rima Melati, 2024). Dalam hal perkara yang melibatkan ASN atau pelaku residivis, literatur menegaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkan konteks jabatan publik dan riwayat pidana sebagai faktor yang memperberat (Barama, 2015)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar untuk menilai ketepatan penerapan pemberatan pidana dalam putusan pengadilan. Karena objek kajian adalah Putusan Nomor

1175/Pid.B/2024/PN Mks, penelitian ini menempatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teoretis sebagai landasan utama sebelum menguji konsistensinya dengan pertimbangan hakim. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 52 KUHP mengenai penyalahgunaan jabatan dan Pasal 486–488 KUHP mengenai *recidivisme*. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan kasus, yaitu menelaah struktur pertimbangan dalam putusan yang menjadi objek penelitian, termasuk analisis terhadap fakta-fakta persidangan, konstruksi unsur tindak pidana, dan dasar pertimbangan pemidanaan yang digunakan oleh hakim.

Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu menelusuri pandangan para ahli dan literatur hukum pidana terkait konsep pemberatan pidana, pertanggungjawaban pidana ASN, serta asas-asas pemidanaan. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa analisis terhadap putusan dilakukan dengan landasan teoretis yang kokoh dan tidak bergantung semata-mata pada interpretasi tekstual peraturan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti KUHP, peraturan terkait ASN, pedoman pemidanaan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana, literatur mengenai etika jabatan publik, tulisan ilmiah tentang pemberatan pidana, dan doktrin pemidanaan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep tertentu yang membutuhkan ketepatan makna. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari dokumen resmi, literatur akademik, maupun basis data putusan pengadilan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, menafsirkan makna normatifnya, lalu mengkonstruksi bagaimana ketentuan tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus konkret. Tahapan ini diikuti dengan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, meliputi penilaian rasionalitas, konsistensi, dan relevansi pertimbangan yuridis, filosofis, serta sosiologis yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi putusan, tetapi juga menguji akurasi penerapan hukum pidana materiil dan menilai apakah proses penalaran hakim telah selaras dengan prinsip pemidanaan yang berlaku. Karena pada dasarnya penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran suatu masalah dan menghasilkan suatu karya tulis ilmiah berdasarkan kenyataan ilmiah (Kamaruddin, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pemberatan dalam Tindak Pidana Penipuan oleh ASN

Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan No. 1175/Pid.B/2024/PN Mks menunjukkan bahwa majelis hakim menafsirkan unsur penipuan secara konsisten dengan doktrin hukum pidana klasik, yakni sebagai tindakan yang mengandung tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan melawan hukum (Suyanto, 2018). Pemaknaan unsur “menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu” yang dilakukan terdakwa melalui janji pengurusan SK CPNS sejalan dengan uraian literatur mengenai karakteristik delik penipuan sebagai kejahatan yang menitikberatkan pada rekayasa kepercayaan korban (Hadiyanto et al., 2023)

Dalam konteks pemberatan pidana, Pasal 486 KUHP tidak diterapkan oleh hakim karena interval waktu antara pidana pertama dan kedua melampaui batas lima tahun sebagaimana disyaratkan. Secara dogmatis, penafsiran tersebut tepat karena institusi *recidive* dalam KUHP merupakan pemberatan *berbasis waktu*, bukan sekadar pengulangan perbuatan (Nusa & Darmawati, 2022). Namun demikian, menilai pelaku hanya dari aspek temporal dan mengabaikan pola berulang dari perilaku kriminalnya dapat memiliki kelemahan analitis—sebab fungsi pemberatan dalam teori pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif khusus (*special prevention*) untuk mencegah pengulangan (Saragih et al., 2022)

Lebih jauh, ketidakadanya penerapan Pasal 52 KUHP patut dipertanyakan. Literatur hukum pidana secara konsisten menegaskan bahwa status ASN termasuk kategori “kewajiban jabatan khusus” yang secara normatif melekat pada pelaku, sehingga penyalahgunaannya dapat dikenai pemberatan (Sriwidodo, 2019). Dalam kasus ini, terdakwa secara jelas memanfaatkan kedudukannya sebagai ASN untuk memperoleh kepercayaan korban. Dengan demikian, terdapat dasar yuridis yang memadai bagi majelis hakim untuk menerapkan pemberatan Pasal 52 KUHP, sebagaimana ditegaskan pula dalam doktrin bahwa jabatan publik menuntut standar moral dan etik yang lebih tinggi dibanding warga biasa (Barama, 2015)

Analisis kritis atas putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materiil oleh hakim cenderung minimalis. Di satu sisi, hakim secara formal benar tidak menggunakan Pasal 486 KUHP. Namun di sisi lain, pilihan untuk tidak menerapkan Pasal 52 KUHP membuat pertimbangan pemidanaan kehilangan dimensi normatif yang semestinya mengafirmasi perlindungan publik terhadap penyimpangan jabatan ASN. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa putusan belum sepenuhnya mencerminkan rasionalitas pemidanaan yang utuh.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dan Relevansinya dengan Pemberatan

Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara umum berlandaskan fakta persidangan, namun terdapat ketidakkonsistenan antara identifikasi keadaan yang memberatkan dan beratnya pidana yang dijatuhkan. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan memberatkan seharusnya berpengaruh langsung terhadap kuantum pidana sebagai bagian dari prinsip proporsionalitas (Chandra, 2022) . Akan tetapi, putusan ini menempatkan pelaku sebagai residivis secara moral, tetapi tidak mencerminkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana.

Padahal, sejumlah literatur menekankan bahwa pertimbangan hakim seharusnya menjadi jembatan antara fakta dan rasionalitas normatif, bukan sekadar rangkuman peristiwa (Mukhlis et al., 2018) . Fakta bahwa pelaku tidak mengembalikan uang korban, memanfaatkan posisi ASN, dan menunjukkan pola pengulangan secara sosial seharusnya menjadi dasar peningkatan pidana, sebagaimana fungsi pemberatan dalam hukum pidana materil (Sinurat, 2023) Selain itu, konteks sosial yang memperlihatkan maraknya tindak penipuan dalam penerimaan ASN 359 peserta diskualifikasi pada seleksi tahun 2021 karena kecurangan (Chaterine, 2022) menunjukkan bahwa peran hakim memiliki dimensi preventif yang signifikan. Jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibanding ekspektasi normatif, maka fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) menjadi lemah.

Kritik utama terhadap putusan ini terletak pada ketidaksesuaian antara argumentasi dan hasil. Setelah memuat banyak keadaan yang memberatkan, hakim justru menjatuhkan pidana yang relatif ringan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pertimbangan yang dibangun tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam putusan akhir. Literatur mengenai teori pembedaan menegaskan pentingnya keselarasan antara reasoning dan outcome agar putusan memiliki legitimasi substantif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun putusan telah sesuai secara prosedural, secara substantif ia masih menyisakan kelemahan dalam mempertimbangkan pemberatan dan efektivitas pembedaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan No. 1175/Pid.B/2024/PN Mks telah menerapkan Pasal 378 KUHP secara tepat karena unsur-unsur penipuan terbukti secara yuridis. Namun, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana melalui Pasal 52 KUHP maupun Pasal 486–488 KUHP karena syarat formil keduanya dianggap tidak terpenuhi. Secara legal formal, pilihan itu dapat dibenarkan karena tidak ada bukti bahwa jabatan ASN digunakan sebagai sarana formal tindak pidana, dan unsur recidivisme tidak lengkap secara normatif.

Meski demikian, secara substantif putusan ini belum mencerminkan pertimbangan pemidanaan yang komprehensif. Status terdakwa sebagai ASN dan riwayat pernah dipidana sebelumnya seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan secara moral dan sosiologis. Ketiadaan pertimbangan tersebut membuat putusan tampak minimalis dan kurang mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, terutama terkait perlindungan publik dan integritas jabatan ASN.

Hakim perlu memperluas ruang pertimbangan pemidanaan dengan memasukkan dimensi etis dan sosiologis, khususnya ketika pelaku adalah ASN atau pernah dihukum sebelumnya. Status ASN dan riwayat pidana terdakwa dapat dijadikan keadaan yang memberatkan meskipun tidak memenuhi syarat *recidivisme* formal. Selain itu, interpretasi Pasal 52 KUHP perlu diarahkan secara lebih progresif untuk mengakomodasi pemanfaatan otoritas simbolik ASN sebagai bagian dari “kesempatan yang diberikan jabatan”. Pembaruan hukum pidana—baik melalui regulasi internal ASN maupun pembaruan KUHP—diperlukan untuk memberi rumusan yang lebih jelas tentang penyalahgunaan jabatan publik dalam tindak pidana non-korupsi.

Adapun Penelitian ini terbatas pada satu putusan sehingga tidak dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas objek dengan melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan serupa atau menambahkan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim dan penegak hukum. Kajian mendalam tentang hubungan antara pelanggaran etik ASN dan tindak pidana juga penting dikembangkan agar rekomendasi pemidanaan menjadi lebih komprehensif. Di sisi lain, institusi ASN perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan etik untuk mencegah penyalahgunaan status ASN, sehingga perlindungan publik tidak hanya bertumpu pada mekanisme pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, yang sepanjang hidup telah menjadi contoh keteguhan dan kerja keras. Walaupun tidak menempuh pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, mereka tidak pernah berhenti memberi dukungan, baik moral maupun materi, serta menjadi tempat penulis bertumpu ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Abd. Rahman, S.Pt., S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Indonesia Timur; Bapak Dr. Amiruddin Pabbu S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum; Bapak Dr. Abd. Basir S.Hi., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum; serta Bapak Ambo Esa SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Indonesia Timur Makassar. Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan kepada Bapak Ambo Esa SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Asrul Aswar S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran, bimbingan, dan berbagai masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2021, atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama menempuh pendidikan. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap doa, dukungan, dan bantuan memiliki arti besar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

DAFTAR REFERENSI

- Barama, M. (2015). *Tindak Pidana Khusus* (1st ed.). Manado. Unsrat Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana* (Putera Yasmono, Ed.). Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.
- Chaterine, R. N. (2022). Ramai kasus penipuan CPNS, sudah 359 peserta didiskualifikasi selama seleksi 2021. *Kompas.com*.
- Florence Parengkuan, E., Djaja Sidarta, D., Syahrul Borman, M., & Handayati, N. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Penindakan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 5(1), 18-30. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1726>
- Hadiyanto, A., Prasetyo, M. S. E., Sumarwoto, Royani, E., Saragih, Y. M., Sulistyowati, H., & Budiman, H. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam* (T. Artanto, Ed.; 1st ed.). Damara Press.
- Kamaruddin, I. (2020). *Metodologi Penelitian Dasar* (1st ed.). Makassar, YAYASAN BARCODE.
- Kusomo, A. G., Wandira, Y. M. A., & Mangiri, M. (2020). Kasus Penipuan Calon ASN karena Kelalaian Kantor Regional I BKN. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 94-111.
- Lase, Y., & Ndraha, A. B. (2023). *Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT), 10(3), 1804-1814. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52456>
- Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, A. (2018). *Hukum Pidana*. Banda Aceh. Syiah Kuala University Press.

- Nusa, A., & Darmawati. (2022). *Pokok Pokok Hukum Pidana* (1st ed.). Setara Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia* (A. F. Rahma, Ed.). Medan. CV. Tungga Esti.
- Sarnawa, B., & Sukiyoprapti, H. (2017). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Satu Pengantar)* (Soeprijadi, Ed.). Sleman. Citra Prima Persada.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (1st ed.). Jakarta. Penerbit Kepel Press.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (P. K. Anggraini, Ed.; 1st ed.). Sleman. CV Budi Utama.
- Syarimah, N., & Rima Melati, S. (2024). Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(2). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl> <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.139>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.